



**PEMERINTAH PROVINSI BANTEN  
CABANG DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
SMA NEGERI 4 KOTA SERANG  
TERKREDITASI "A"**



Jalan Raya Banten Km.05 Kasemen Kota Serang Telp/Fax (0254) 207109 Kode Pos 42191  
<https://www.sman4-kotasrg.sch.id>

---

**SURAT KEPUTUSAN  
KEPALA SMA NEGERI 4 KOTA SERANG  
Nomor: 400.3.8/17/SMAN 4 Kota Serang/2026  
TENTANG  
PENETAPAN MURID BARU YANG DITERIMA PADA SPMB  
JALUR DOMISILI LINGKUNGAN SEKOLAH  
TAHUN AJARAN 2026/2027**

**Menimbang**

- : 1. bahwa untuk menindaklanjuti berakhirnya pendaftaran dan verifikasi proses Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Jalur Domisili Lingkungan Sekolah, maka perlu menetapkan murid baru yang diterima di SMA Negeri 4 Kota Serang pada jalur tersebut.
2. bahwa menetapkan murid baru yang diterima perlu Surat Keputusan Kepala SMA Negeri 4 Kota Serang sebagai landasan hukumnya.

**Mengingat**

1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Standar Nasional Pendidikan.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Provinsi Banten.
3. Permendikbud Nomor 20 Tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah
4. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 Tahun Sistem Penerimaan Murid Baru.
5. Peraturan Gubernur Provinsi Banten Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Banten Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada SMAN, SMKN, dan SKHN.
6. Keputusan Gubernur Banten Nomor 141 Tahun 2026 Tentang Petunjuk Teknis Sistem Penerimaan Murid Baru pada Satuan Pendidikan Menengah Atas Negeri, Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan Negeri, dan Satuan Pendidikan Khusus Negeri Provinsi Banten Tahun Ajaran 2026/2027.

## MEMUTUSKAN

- Memperhatikan** : 1. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2016 tanggal 30 Desember 2016 Tentang Komite Sekolah.
2. Peraturan Pemerintah No.48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan.
3. Hasil seleksi online Jalur Domisili Lingkungan Sekolah Tahun 2026.
- Menetapkan Pertama** : Menetapkan daftar murid baru yang diterima **Jalur Domisili Lingkungan Sekolah** pada SPMB Tahun Ajaran 2026/2027 seperti tercantum dalam lampiran Surat Keputusan.
- Kedua** Murid Baru yang diterima, wajib melaksanakan Laporan Diri atau Daftar Ulang sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.
- Ketiga** Apabila Murid Baru tidak melaksanakan Laporan Diri/Daftar Ulang sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, dinyatakan **Mengundurkan Diri**.
- Keempat** Segala beban biaya akibat keputusan ini dibebankan pada anggaran yang sesuai.
- Kelima** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Kota Serang, 13 Juni 2026  
Plt. Kepala SMAN 4 Kota Serang



**Nurdiana Salam, S.Pd, M.M**  
NIP. 19731028 199903 1 004

**Lampiran:**

1. Pengumuman hasil seleksi SPMB Tahun 2026 pada Jalur Domisili Lingkungan Sekolah dapat diakses oleh Calon Murid melalui laman resmi SPMB Online 2026 <https://spmb.bantenprov.go.id/> pada menu "Hasil Seleksi".
2. Bagi Calon Murid yang dinyatakan lulus seleksi wajib melakukan Laport Diri secara daring / online melalui web SPMB 2026 sebagai bentuk konfirmasi penerimaan.

Kota Serang, 13 Juni 2026  
Plt. Kepala SMAN 4 Kota Serang



**Nurdiana Salam, S.Pd, M.M**  
NIP. 19731028 199903 1 004